



Kecamatan Krembung

JL. RAYA KECAMATAN NO. 1 JABONROWO 61275 0318850133

krembung.sidoarjokab.go.id

Pemerintah Kab. Sidoarjo / Kecamatan Krembung

Pengantar Surat Induk Kesenian

No. SK : 000.8.3.2/944/438.7.15/2024

Persyaratan

1. Blangko pengajuan Kartu Induk Kesenian
2. Surat pengantar dari Desa
3. Fotokopi KK dan KTP-el
4. Membawa Surat Keterangan Organisasi Kesenian
5. Melampirkan Kartu Induk Kesenian yang lama (jika perpanjangan/pembaruan Kartu Induk Kesenian)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan berkas ke kantor Kecamatan
2. Petugas Kecamatan melakukan proses verifikasi data pemohon. Apabila berkas lengkap dan valid akan diproses. Berkas kurang lengkap atau tidak valid akan dikembalikan ke pemohon
3. Proses Penandatanganan oleh pejabat yang berwenang
4. Surat Pengantar Induk Kesenian/formulir dapat diserahkan kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pengantar Surat Induk Kesenian

Pengaduan Layanan



Kecamatan Krembung

JL. RAYA KECAMATAN NO. 1 JABONROWO 61275 0318850133

krembung.sidoarjokab.go.id

Pemerintah Kab. Sidoarjo / Kecamatan Krembung

1. Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada: Camat Krembung Jl. Raya Kecamatan No. 01 Jabonrowo Mojaruntut
2. Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan langsung melalui : a. telepon : 031-8850133 b. faksimile : 031-8850133 c. email : krembung@sidoarjokab.go.id d. hotline : 0878-4412-0240 e. instagram : @kecamatan_krembung f. kanal pengaduan SP4N-LAPOR 1) website www.lapor.go.id 2) SMS melalui nomor 1708 3) twitter @lapor1708 4) aplikasi android/iOS : SP4N-LAPOR!